

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL YANG MENGALAMI PENYIMPANGAN SEKSUAL
DALAM HUBUNGAN KELUARGA (*INCEST*)**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

NIKE DELVIA

06140046

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

No. Reg : 3071/PK IV/05/2010

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL
YANG MENGALAMI PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM
HUBUNGAN KELUARGA (INCEST)**

(Study Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)

(Nike Delvia,06.140.046.Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak pidana kekerasan, khususnya terhadap wanita dan anak-anak adalah fisik, seksual dan psikologi berupa tindakan-tindakan pengancaman. Kejahatan kekerasan seksual sangat berkaitan dengan abnormalitas pelaku, abnormalitas dalam arti penyimpangan dalam psikologis atau kepribadian. Hubungan seksual dalam keluarga sedarah merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana kekerasan yang paling banyak tidak dilaporkan oleh korban atau keluarganya pada lembaga yang berwenang menanganinya yaitu kepolisian, hubungan yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan seksual yang mengalami penyimpangan seksual? Serta apa faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual dan upaya penanggulangan kejahatan seksual?. Maka untuk menjawab perumusan masalah diatas dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu suatu pembahasan yang dititik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana implementasi dalam praktek di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku yang mengalami penyimpangan seksual dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan faktor penyebab kejahatan seksual yang paling dominan adalah kondisi perekonomian dan faktor pendidikan dari pelaku, adapun upaya penanggulangan kejahatan seksual dilakukan melalui upaya penal, yaitu suatu bentuk penerapan hukum pidana sebagaimana yang telah ditentukan didalam undang-undang dan upaya non penal, yang meliputi tugas kepolisian yang berperan sebagai penyidik serta melakukan razia-razia dan penyuluhan kepada masyarakat, dan peran para ulama yaitu memberikan pembinaan mental spiritual kepada pelaku, korban dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya perkembangan manusia dimuka bumi, maka dapat membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kejahatan atau kriminalitas, kriminalitas atau kejahatan tersebut meliputi kejahatan terhadap harta benda, maupun kejahatan terhadap nyawa. Misalnya pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, penganiayaan dan pembunuhan. Namun dari semua tindak pidana tersebut, kejahatan terhadap kesusilaanlah yang banyak menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat.¹

Dalam setiap peristiwa pidana terdapat tiga sisi yang dapat dijadikan sebagai titik pembahasan didalam proses peradilan pidana yaitu: pelaku (*perpetrator*), perbuatan pidana (*crime*), dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan dapat diperluas dengan akibat perbuatan terhadap korban kejahatan (*victim of crime*) yang kemudian akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pemidanaan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana maka pada dasarnya setiap pelaku perbuatan pidana yang sehat akalnya dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memenuhi

¹ Hadiarti Moerti, 1994, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Indonesia, Jakarta.

unsur-unsur seperti: melawan hukum, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, dilakukan secara sengaja dan kelalaian.² Dalam prakteknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku tersebut melahirkan suatu perbuatan pidana.

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak pidana kekerasan, khususnya terhadap wanita dan anak-anak adalah fisik, seksual dan psikologi berupa tindakan-tindakan pengancaman.³

Kekerasan seksual ini adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual dengan paksaan yang tidak disukai oleh seorang wanita sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.⁴

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Tetapi, kenyataannya justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di kelompok berpendidikan menengah ke atas, contoh nya kasus perkosaan

² Djoko Sarwoko, *Makalah Pelanggaran HAM Berat dan Aspek Pemidanaan*, Penataran Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Hotel Bumi Minang, 8-9 September 2003 Padang, Hlm 10.

³ Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, www.hukumonline.com diakses pada tanggal 16 Juni 2009.

⁴ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pelecahan Seksual*, Kerjasama Ford Foundation dengan pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, Hlm 7.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual dilihat dari dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Unsur-unsur dari kesalahan itu adalah: Adanya perbuatan pidana, mampu untuk bertanggungjawab, ada unsur kesalahan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.
2. Faktor penyebab dominan terjadinya *incest* adalah kondisi keluarga itu sendiri, dimana kondisi ekonomi yang minim yang menyebabkan keluarga tak terpisah tidurnya, dan yang paling mendasar adalah kurangnya pendidikan dan iman. Penanggulangan dalam kasus ini dapat dilakukan secara penal, yaitu suatu bentuk penerapan hukum pidana sebagaimana yang telah ditentukan didalam undang-undang dan upaya non penal, meliputi tugas kepolisian yang berperan sebagai penyidik serta melakukan razia-razia dan penyuluhan kepada masyarakat, peran para ulama yaitu

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologo Kriminal*, Remadja Karya, Bandung.
- Chazawi adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gumilang, 1991, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung.
- Hadiarti Moerti, 1994, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Remmelink Jan, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Santoso Topo, 2004, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pelecahan Seksual*, Kerja sama ford foundation dengan pusat penelitian kependudukan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Supardi Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.